



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.13.1/2025/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pajak Daerah perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi seluruh jenis pajak daerah yang dikelola.
 - b. menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 - d. menyusun laporan hasil kerja Tim Penyusunan SOP kepada pimpinan.
- KETIGA : Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 November 2025

14 Sumudu Awal 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/ 292 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN (SOP) PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Staf Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 13 Orang	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO